



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR : 420.45/895/DISDIBUD

**TENTANG
PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK
TAHUN 2022**

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah Daerah berupaya mengembangkan satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri di setiap Kecamatan, perlu mengubah Taman Kanak-Kanak menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri;

b. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7781);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Tahun 2021, yang selanjutnya disebut Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mengganggu proses belajar mengajar.

- KETIGA : Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan yang ada saat ini tetap melakukan tugas dan akan dilakukan penataan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 02 NOVEMBER 2022

BUPATI PARIGI MOUTONG,


SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG**NOMOR** : 420-45/895/128bikbulo**TANGGAL** : 02 November 2022**TENTANG** : **PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK TAHUN 2022****LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK TAHUN 2022**

NO.	NAMA LEMBAGA SEBELUMNYA	NAMA LEMBAGA SEKARANG	NPSN
1	TK SARASWATI SULI	TK NEGERI 5 BALINGGI	40205258
2	TK ANUGRAH MANDIRI	TK NEGERI 6 BALINGGI	40206581
3	TK TRI DHARMA SANTI	TK NEGERI 7 BALINGGI	69935190
4	TK KARYA SUCI SULI	TK NEGERI 8 BALINGGI	40205246
5	TK SURYA BAKTI	TK NEGERI 9 BALINGGI	69936490
6	TK GANESA	TK NEGERI 10 BALINGGI	40206582
7	TK DHARMA SASTRA	TK NEGERI 11 BALINGGI	40206583
8	TK MENTARI BERSERI	TK NEGERI 5 BOLANO	69934542
9	TK HANDAYANI	TK NEGERI 2 BOLANO LAMBUNU	40205385
10	TK KARYA BAKTI TOLAI	TK NEGERI 3 TORUE	69934685
11	TK DHARMA WANITA HARAPAN BUNDA	TK NEGERI 1 PALASA	40205375
12	TK BUKIT INDAH	TK NEGERI 2 PARIGI TENGAH	69957426
13	TK DHARMA KERTI TINDAKI	TK NEGERI 1 PARIGI SELATAN	40205730

BUPATI PARIGI MOUTONG,**SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU**